



**PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
SUKABI HANAWA - KAMANASA  
**B E T U N**

Betun, 18 Mei 2022

Nomor : BKPSDM. 870 / 0483 / V / 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Batas Waktu Penerimaan  
Usul Kenaikan Pangkat  
Periode 01 Oktober 2022

Kepada  
Yth. 1. Para Pimpinan OPD  
se. Kab. Malaka  
2. Para Camat se Kab. Malaka  
masing-masing  
di -  
TEMPAT

Dalam rangka memenuhi ketepatan waktu Proses Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara Periode 01 Oktober 2022, maka diminta perhatian saudara akan hal-hal sebagai berikut :

- A. Batas akhir penyampaian bahan usulan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara untuk periode 01 Oktober 2022 kepada Bupati Malaka Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka, **untuk Golongan IV/c kebawah tanggal 15 Juni 2022, dan untuk Golongan III/d kebawah tanggal 30 Juni 2022.** Apabila melewati batas waktu tersebut diatas, bahan usulan tersebut akan dikembalikan dan diusulkan pada periode berikut yaitu periode 01 April 2023
- B. Bahan usulan Kenaikan Pangkat Reguler, struktural dan fungsional medis dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
1. Foto Copy sah SK CPNS ( SK 80% ),
  2. Foto Copy sah SK PNS ( SK 100% ),
  3. Foto Copy sah SK Pangkat Terakhir,
  4. Foto Copy sah Kartu Pegawai ( KARPEG ),
  5. Foto Copy sah SK Jabatan Struktural / Surat Pernyataan Pelantikan, (SK Jabatan Struktural dari sejak ada jabatan sampai Jabatan sekarang)
  6. Foto Copy sah SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan Struktural / Surat Pernyataan Pelantikan Pejabat Penilai
  7. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang terdiri dari Sasaran kerja Pegawai dan Penilaian perilaku Kerja Pegawai Tahun 2020 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dan penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2021 sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 (Sesuai Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/1/2022 Tentang tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021)
  8. Foto Copy sah Ijazah Terakhir dan Transkrip Nilai (Pengesahan basah;
  9. Foto Copy sah SK Konversi NIP,
  10. Asli Daftar Riwayat Hidup ( untuk Golongan III dan IV ) dan Daftar Riwayat Pekerjaan (untuk Golongan I dan II ),
  11. Foto Copy sah Sertifikat Ujian Dinas Kenaikan Pangkat ( Khusus Kenaikan Pangkat dari II/d ke III/a dan Golongan III/d ke IV/a ),
  12. Foto Copy sah SK Kenaikan Jabatan Pejabat Fungsional Kesehatan dan Guru yang naik pangkat dari Gol II/a ke II/b, II/d ke III/a, III/b ke III/c, dan III/d ke IV/a,
  13. Foto Copy sah sertifikat Diklat keahlian untuk Pejabat Fungsional (UKOM dan Sertifikat Pendidik)

14. Foto Copy sah Inpasing khusus untuk Pejabat Fungsional Guru yang naik pangkat mulai Gol II/d keatas sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,
  15. Penetapan Angka Kredit ( PAK ) asli khusus bagi Pejabat Fungsional,
  16. Foto Copy sah SK Pembebasan dari Jabatan Fungsional bagi Aparatur Sipil Negara yang proses kenaikan pangkatnya berdasarkan Jabatan Struktural namun sebelumnya menduduki Jabatan Fungsional tertentu atau sebaliknya,
  17. Asli Prestasi Penilaian Kerja 2020 dan 2021, dengan ketentuan sebagai berikut
    - a. Pangkat Pejabat Penilai Prestasi Penilaian Kerja 2020 dan 2021 harus lebih tinggi dari Pangkat Aparatur Sipil Negara yang dinilai kecuali Pejabat Fungsional Guru,
    - b. Nilai rata-rata Asli Prestasi Penilaian Kerja 2020 minimal 76 ( tujuh puluh enam ) dan Penilaian Kinerja PNS 2021 Minimal 90 ( Sembilan puluh ) dengan ketentuan nilai 2 tahun terakhir harus lebih tinggi dari tahun sebelumnya atau minimal sama,
    - c. Apabila Pejabat Penilai Prestasi Penilaian Kerja 2020 dan 2021 Tahun terakhir pindah ke unit lain maka perlu melampirkan SK Pangkat Terakhir dan SK Jabatan / SPP Pejabat Baru ( Pejabat Pengganti ),
    - d. Setiap unsur yang dinilai minimal bernilai baik,
    - e. Prestasi Penilaian Kerja 2020 dan 2021 Pejabat Fungsional harus ditandatangani oleh Pejabat Struktural kecuali Pejabat Fungsional Guru,
    - f. Penilai Prestasi Penilaian Kerja 2020 dan 2021 Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan di sesuaikan dengan Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/1980 kecuali Aparatur Sipil Negara Guru yang ditugaskan pada sekolah Swasta, Pejabat Penilainya adalah Kepala Bidang yang membawahi atau atasan Pejabat Penilainya adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malaka.
- C. Ketentuan tambahan untuk Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :
- a. Melampirkan Foto Copy sah Ijazah dan Transkrip Nilai yang baru diperoleh,
  - b. Melampirkan Foto Copy sah SK Tugas Belajar / Ijin Belajar,
  - c. Pejabat Fungsional yang mendapat Tugas Belajar harus melampirkan Foto Copy sah SK Pembebasan dan Pengangkatan Kembali dari dan dalam Jabatan Fungsional yang dijabat sebelumnya,
  - d. Pejabat Fungsional yang mendapat Tugas Belajar/Ijin belajar untuk Pendidikan Sarjana ( S 1 ) atau Diploma IV ( D-IV ) maka dalam proses Penyesuaian Ijazah perlu dilengkapi dengan SK Inpasing dan Foto Copy Sertifikat Diklat Fungsional Tingkat Ahli,
  - e. Aparatur Sipil Negara yang mendapat ijin belajar perlu melampirkan Foto Copy sah sertifikat Ujian Dinas Penyesuaian Ijazah,
  - f. Melampirkan Surat Uraian Tugas dari Pimpinan Instansi yang bersangkutan ( Tanda tangan basah Pejabat Eselon II ).
- D. Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional yang diusul pertama kali untuk naik pangkat perlu melampirkan Foto Copy sah SK Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional dan Sertifikat Diklat Fungsional Ujian Kompetensi dan Sertifikat Pendidik untk Guru.

- E. Sesuai ketentuan Pasal 7 A Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2002 bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah menduduki Jabatan Struktural dapat dipromosikan ke jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila pejabat yang bersangkutan sekurang-kurangnya telah 2 ( dua ) tahun dalam jabatan struktural yang pernah atau yang masih dijabat karena itu perlu melampirkan foto copy sah SK Jabatan Struktural / SPP sebelumnya,
- F. Untuk menjadi Tim Penilaian Angka Kredit Guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 syaratnya lulus diklat Tim Penilai Kinerja Guru dan Tim Penilai Angka Kredit Guru dan bersertifikat dan selanjutnya agar dilampirkan Sertifikat Tim Penilai dan Surat Keputusan pejabat yang berwenang menandatangani PAK Guru.
- G. Semua dokumen kenaikan pangkat disahkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka kecuali Guru pengesahannya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Malaka,
- H. Bahwa usulan kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara tersebut sebelum dikirim ke Bupati Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Malaka agar diteliti terlebih dahulu secara cermat oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dari masing-masing instansi / unit kerja yang bersangkutan mengenai kelengkapan dan keabsahan berkas sesuai ketentuan tersebut diatas.
- I. Semua berkas usulan dimasukkan dalam Map Snell Hekter Plastik Transparan masing-masing rangkap 1 (satu) kecuali untuk Gol IV masing-masing 3 (Tiga) rangkap:
1. Golongan IV Warna Merah
  2. Golongan III Warna Biru
  3. Golongan II Warna Kuning
  4. Golongan I Warna Hijau

Berkas yang diusulkan di *Scan Pdf* sesuai dengan lampiran.

Demikian untuk menjadi perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI MALAKA,  
SEKRETARIS DAERAH,  
u.b.

Asisten Administrasi Umum

  
**SILVESTER LETO, SH**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19621231 199603 1 020

Tembusan:

1. Bupati Malaka di Betun (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Malaka di Betun (untuk maklum);
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Malaka di Betun.

## **LAMPIRAN :**

### **1.STRUKTURAL**

- A. SK CPNS ( 1 File Pdf );
- B. SK PNS ( 1 File Pdf );
- C. SK Kenaikan Pangkat Terakhir ( 1 File Pdf );
- D. SKP 2 Tahun Terakhir ( 1 File Pdf );
- E. SK Jabatan ( 1 File Pdf );
- F. Sertifikat Diklat PIM / STLUD ( 1 File Pdf );
- G. Ijazah, Transkrip, Karpeg, Konversi NIP ( Digabung 1 File Pdf);
- H. SK Tugas Belajar / SK Ijin Belajar / Uraian Tugas (Bila ada, 1 File Pdf).

### **2.Fungsional Umum**

- A. SK CPNS ( 1 File Pdf );
- B. SK PNS ( 1 File Pdf );
- C. SK Kenaikan Pangkat Terakhir ( 1 File Pdf );
- D. SKP 2 Tahun Terakhir ( 1 File Pdf );
- E. Ijazah, Transkrip, Karpeg, Konversi NIP ( Digabung 1 File Pdf);
- F. STLUD ( 1 File Pdf) untuk gol. I/d ke II/a, II/d ke III/a, III/d ke IV/a.

### **3.Fungsional Tertentu**

- A. SK CPNS ( 1 File Pdf );
- B. SK PNS ( 1 File Pdf );
- C. SK Kenaikan Pangkat Terakhir ( 1 File Pdf );
- D. SKP 2 Tahun Terakhir ( 1 File Pdf );
- E. PAK ( 1 File Pdf );
- F. STR ( 1 File Pdf ) untuk JFT Kesehatan;
- G. Sertifikat Kompetensi ( 1 File Pdf ) untuk JFT Kesehatan;
- H. Sertifikat Pendidik ( 1 File Pdf ) untuk JFT Guru (bila ada);
- I. Ijazah, Transkrip, Karpeg, Konversi NIP ( Digabung 1 File Pdf);
- J. SK Tugas Belajar / SK Ijin Belajar / Uraian Tugas (Bila ada, 1 File Pdf).

### **4.Penyesuaian Ijazah**

- A. SK CPNS ( 1 File Pdf );
- B. SK PNS ( 1 File Pdf );
- C. SK Kenaikan Pangkat Terakhir ( 1 File Pdf );
- D. SKP 2 Tahun Terakhir ( 1 File Pdf );
- E. PAK ( 1 File Pdf ) untuk JFT;
- F. STLUD ( 1 File Pdf );
- G. Ijazah dan Transkrip ( Digabung 1 File Pdf);
- H. SK Tugas Belajar / SK Ijin Belajar ( 1 File Pdf).
- I. Karpeg, Konversi NIP, Uraian Tugas ( Digabung 1 File Pdf).

CATATAN : Khusus untuk perbaikan berkas usulan kenaikan pangkat hanya bisa dilayani maksimal 2 kali perbaikan berkas karena akan memperlambat proses penginputan.